



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR : 28 /Kpts/KPU- Kota Mgl/012.329568/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MAGELANG TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 7/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 8/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;

ME M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini..

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPs sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

- membantu KPU Kota Magelang dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
- membentuk KPPS;
- melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kota Magelang melalui PPK;
- melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
- mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota Magelang melalui PPK;
- menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Magelang melalui PPK;
- mengumumkan daftar Pemilih;
- menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- mengumumkan DPT yang ditetapkan KPU Kota Magelang;
- menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Magelang;
- mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPUkota Magelang, dan/atau PPK.

- KETIGA : Masa bakti Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 dan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang
 Nomor : 28/Kpts/KPU-Kota
 Mgl/012.329568/2015
 Tanggal : 18 Mei 2015

DAFTAR NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 MAGELANG TAHUN 2015

NO.	N A M A	A L A M A T
1	2	3
I	KECAMATAN MAGELANG SELATAN	
1	KELURAHAN TIDAR SELATAN	
1	Sukirman	Tidar Warung Jl. Kemuning Raya No. 17 Rt.01 RW. 04 Tidar Selatan
2	Gugus Cahyono Eko Hadi Utomo	Trunan Rt.04 RW.07 Tidar Selatan
3	Bisri Mustofa	Trunan Rt. 04 RW.08 Tidar Selatan
2	KELURAHAN TIDAR UTARA	
1	Aziz Muslim, S.PdI	Tidar Dudan Rt. 01 RW. 12 Tidar Utara
2	Kasijo	Malangan Rt.03 RW. 13 Tidar Utara
3	Ersanty Nooraningrum	Tidar Krajan Rt.03 RW. 08 Tidar Utara
3	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN	
1	Sukorini Saddewi Tyastuti	Perum Karet Indah Rt.06 RW.04 Jurangombo Selatan
2	Much Sururi	Perum Karet Indah Rt. 04 RW. 04 Jurangombo Selatan
3	Ririn Ristinah	Bojong Rt. 03 RW. 09 Jurangombo Selatan
4	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA	
1	Lira Gloria	Jagoan 1 / 404 Jurangombo Utara
2	Nur Cahyono	Jagoan 1 No. 460 Rt. 07 RW 05 Jurangombo Utara
3	Sumijan, S.AP	Jagoan 2 No. 291 Rt. 08 RW. 08 Jurangombo Utara
5	KELURAHAN MAGERSARI	
1	Endang Winarti	Magersari Timur 354 B Rt. 11 RW. 09 Magersari
2	Untung Sutedjo	Perum Tidar Indah Gg.II No. 73 Rt. 02 RW. 01 Magersari
3	Wahyuningsih, A.Md	Perum Tidar Indah Gg. I No. 101 Rt. 01 RW. 13 Magersari
6	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN	
1	Wahyu Widiyarto	Karang Kidul Rt. 06 RW. 07 Rejowinangun Selatan
2	Iwan Budi Santoso	Karanggading Rt. 06 RW. 02 Rejowinangun Selatan
3	Ayu Farida Sari	Karang Lor No. 806 Rt. 03 RW. 15 Rejowinangun Selatan

1	2	3
II	KECAMATAN MAGELANG TENGAH	
1	KELURAHAN MAGELANG	
1	F. Nani Sutrisni	Kampung Tulung Rt.01 RW.02 Magelang
2	A.Sigit Sudiarto	Perum Mantiasih No.20/39 Rt. 04 RW. 10 Magelang
3	Pristiyana Arry Anggraheni	Boton Balong Rt. 02 RW. 08 Magelang
2	KELURAHAN PANJANG	
1	Suryo Purnomo Putro	Jl. Rama Gg. Subali 1108 Rt.06 RW.01 Bogeman Panjang
2	Muhammad Mahmud	Bogeman Wetan Rt. 04 RW. 08 Panjang
3	Tri Wahyuni, SE	Bogeman Timur No. 22 Rt. 01 RW. 08 Panjang
3	KELURAHAN GELANGAN	
1	Margaretha Ria Wuryani	Jl. Telaga Warna Panjang Baru Rt. 01 RW. 07 Gelangan
2	Abdul Hadi	Samban Utara Rt. 06 RW. 06 Gelangan
3	M Suganjar	Samban Utara 441 Rt. 01 RW. 06 Gelangan
4	KELURAHAN CACABAN	
1	Senen	Cacaban Barat Rt. 06 RW. 09 Cacaban
2	Maya Septi Damayanti	Pangungsari 738 Rt. 04 RW. 11 Cacaban
3	Tri Puji Astuti	Jl. Sutopo No. 15 D Gg. Jeksaan Rt. 05 RW.02 Cacaban
5	KELURAHAN KEMIRIREJO	
1	Tugimin	Gg. Cempaka Rt. 04 RW. 08 Kemirirejo
2	Adi Muhroni	Gg. Rahardjo Rt. 03 RW. 05 Kemirirejo
3	Niken Ari S, SE	Gg. Kantil 1 Rt. 01 RW. 08 Kemirirejo
6	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA	
1	Edy Triyono, SE	Malanggaten Rt. 03 RW. 11 Rejowinangun Utara
2	Khi Khie Eko Saputro	Nambangan Rt. 01 RW. 18 Rejowinangun Utara
3	Ambrosius Budhiyanto Lorang, SH, MH	Nambangan Rt. 02 RW. 20 Rejowinangun Utara

1	2	3
III	KECAMATAN MAGELANG UTARA	
1	KELURAHAN KRAMAT UTARA	
1	Edi Widodo	Karangwuni Rt. 04 RW. 07 Kramat Utara
2	Harry Soeprijadi	Perum Depkes Blok A2 No. 6 Rt. 01 RW. 05 Kramat Utara
3	Agus Kurnianto	Perum Depkes Blok A3/22 Kramat Utara
2	KELURAHAN KRAMAT SELATAN	
1	Susanti Indah Wardhani	Gg. Ciliwung 1 No. 74 Rt. 04 RW. 06 Kramat Selatan
2	Jumawan Hadi	Jl. Perintis Kemerdekaan 751 Rt. 03 RW. 02 Kramat Selatan
3	Dahlan Bahtiar, SE	Kramat Selatan
3	KELURAHAN POTROBANGSAN	
1	Aulia Kamal Altatur	Potrobangsang V / 287 Rt. 04 RW. 05 Potrobangsang
2	Muhamad Arif	Tuguran 227 Rt. 01 RW. 06 Potrobangsang
3	Slamet Riyadi	Jl. A Yani 75 Magelang
4	KELURAHAN WATES	
1	Nely Nurhayati, Ama.Pust	Wates Tengah Rt. 08 RW. 02 Wates
2	Sugeng Sularso	Jl. Urip Soemohardjo No. 91 Rt. 06 RW. 04 Wates
3	Agustinus Hartoko	Pinggirejo Rt. 04 RW. 07 Wates
5	KELURAHAN KEDUNGSARI	
1	Nursilowati	Jl. Elo Jetis No. 7 Rt. 05 RW. 06 Kedungsari
2	Wahyu Tejo Kusumo	Kupatan No. 3 Rt. 04 RW. 09 Kedungsari
3	Dany Kusardi Prasetyo	Jl. Kalimas Rt. 04 RW. 06 Kedungsari

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG

Kepala Sub. Bag. Hukum



WARSIMIN